



PENETAPAN
Nomor 426/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor : 426/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel, tertanggal 10 Mei 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara perdata, dalam perkara antara:

PT. Sigap Prima Astrea, berkedudukan di Jl. Cempaka Putih No. 66, Cempaka Putih Timur, Cempaka Putih, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agustinus Andro Rizky Tapon, S.H., dkk., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada "*Firma Hukum Manggala Kara*" yang beralamat di Gedung Agnesia Lt. 3 No. 3B, Jalan Pemuda 73B, Rawamangun, Jakarta Timur, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 April 2023, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**

;

L a w a n :

PT. Bank Kb Bukopin, Tbk., berkedudukan di Jl. M.T. Haryono Kav. 50-51, Cikoko, Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruri Rundayani, dkk., Karyawan PT. Bank KB Bukopin, Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU.0358/DIR/V/2023 tertanggal 23 Mei 2023 Jo. Surat Tugas No. 069/DHKP/VI/2023 tertanggal 13 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Surat-surat dalam berkas perkara ini;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



2. Surat gugatan Penggugat;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan gugatan tersebut;
4. Surat permohonan pencabutan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 Mei 2023 dalam Register Nomor 426/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 9 November 2023 tentang permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 426/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel pada pokoknya Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya dengan alasan diantara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 272 Rv, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat mengajukan surat pencabutan terhadap gugatannya tersebut telah memasuki tahap Pembuktian atau setidaknya telah melewati tahap jawaban, maka terhadap pencabutan tersebut haruslah berdasarkan persetujuan pihak lawan (*in casu Tergugat*);

Menimbang, bahwa atas Surat Permohonan Pencabutan yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana disebutkan di atas, Tergugat ternyata telah memberikan tanggapan/jawabannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas permohonan pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap permohonan pencabutan surat gugatan tersebut adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka pemeriksaan dalam perkara a quo harus dinyatakan untuk dihentikan dan memerintahkan pada Panitera untuk mencoret perkara tersebut ke dalam Register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan terhadap perkara a quo dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dibebankan kepada Penggugat untuk besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 272 Rv maupun peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata Register, Nomor 426/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 Mei 2023, **dicabut**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret perkara Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel, dari Buku Register perkara Gugatan yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 30 November 2023, oleh kami Djuyamto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elfian, S.H., M.H., dan Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adelina Hutabarat, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Elfian, S.H., M.H.**

Djuyamto, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 426/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adelina Hutabarat, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp	100.000,00;
3.....P	:	Rp	42.000,00;
enggandaan	:		
4.....P	:	Rp	7.000,00;
anggihan.....	:		
5.....P	:	Rp	20.000,00;
NBP Panggilan	:		
6.....M	:	Rp	10.000,00;
aterai	:		
7. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	219.000,00;

(dua ratus sembilan belas ribu rupiah)